



PENETAPAN

Nomor 891/Pdt.G/2020/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, kewarganegaraan

Indonesia, jenis kelamin perempuan, agama Islam, umur 33 tahun, pekerjaan pegawai kontrak pada Kantor Satpol PP Kota Makassar, alamat Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, **Riswal Saputra, SH, MH dan Nurdiansah, SH**, Pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Riswal Saputra & Partners**, beralamat di Perumahan Dosen Unhas Tamalanrea Blok F Nomor 2 Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Nomor Ponsel: 085255817644 Email: *nurdiansah.aso@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 April 2020, Register Kuasa Pengadilan Agama Makassar, Nomor 30/SK/IV/2020/PA.Mks tanggal 30 April 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki,

umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai kontrak, bertempat tinggal di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 8 halaman, putusan Nomor 891/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat melalui kuasanya dalam surat gugatannya bertanggal 15 April 2020 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 891/Pdt.G/2020/PA Mks, tanggal 16-04-2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2017 bertepatan dengan 29 Rabi'ul Tsani Tahun 1438 Hijriyah, telah dilaksanakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0024/024/II/2017;
2. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, antara penggugat dan tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri (*ba'da dukul*), dan dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tidak dikarunia anak;
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, antara penggugat dan tergugat awalnya tinggal di rumah kediaman orang tua penggugat di BTN Ranngong Permai Blok D No. 26 RT/RW 001/011 Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, yang kemudian berpindah tempat tinggal dan hidup bersama di BTN Zarindah Garden Klaster Mahonio J/16 Timbuseng Pattallassang, Kabupaten Gowa dalam gugatan cerai ini disebut sebagai kediaman bersama;
5. Bahwa awal pernikahan antara penggugat dan tergugat hidup rukun layaknya suami istri, akan tetapi setelah beberapa bulan hidup bersama, kentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah setelah antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak akhir tahun 2017 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain :

Halaman 2 dari 8 halaman, putusan Nomor 891/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.1 Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada penggugat untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari sejak akhir tahun 2017 sampai saat ini sehingga penggugat lebih banyak membiayai kebutuhan rumah tangga baik dari pendapatannya sendiri maupun bantuan dari kakak kandung penggugat;

5.2 Tergugat sering melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap penggugat berupa pemukulan pada bagian muka dan badan penggugat;

5.3 Tergugat telah dua kali mengucapkan kata talak/pisah kepada penggugat;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan April 2020 penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan lagi dengan tingkah laku tergugat apatah lagi kekerasan fisik (KDRT) yang telah dilakukan tergugat mengakibatkan luka pecah pada bagian bibir penggugat yang membuat penggugat trauma dengan kejadian tersebut;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya, sehingga sejak itu penggugat dan tergugat tidak lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa seringkali setiap kali penggugat mendapat kekerasan fisik (KDRT) berupa pemukulan dari tergugat, penggugat berusaha sabar dan berusaha untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan tergugat seringkali membujuk penggugat untuk kembali dengan berjanji tidak akan mengulangi perilakunya tapi kenyataannya tidak ada perubahan;

9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, penggugat telah mencoba memusyawarakan dengan keluarga penggugat dan tergugat untuk mencari jalan penyelesaian demi meyelematkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud

Halaman 3 dari 8 halaman, putusan Nomor 891/Pdt.G/2020/PA Mks



tujuan dari suatu perkawinan. Hubungan rumah tangga yang penggugat dan tergugat jalani saat ini hanya memberikan rasa sakit bagi penggugat sehingga jalan terbaik bagi hubungan antara penggugat dan tergugat adalah perceraian;

11. Bahwa tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan “**Suami Wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya**” dan tergugat telah melanggar *sigat taklik talak* angka (2) yang berbunyi “**Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya**”;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, **telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (g) Kompilasi Hukum Islam**, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

13. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, memerintahkan panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

14. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah hadir di persidangan, dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat dan tergugat telah menempuh pula upaya mediasi di hadapan mediator, namun dinyatakan tidak berhasil, kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan gugatan penggugat tersebut, yang tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak mengajukan jawaban karena tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun tergugat telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan;

Bahwa pada hari persidangan lanjutan tanggal 1 Juli 2020, kuasa penggugat telah hadir di persidangan serta telah mengajukan permohonan kepada majelis untuk mencabut perkaranya dengan alasan telah ada upaya damai diluar sidang antara penggugat dan tergugat;

Halaman 5 dari 8 halaman, putusan Nomor 891/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah hadir di persidangan, dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil, serta penggugat dan tergugat telah menempuh pula upaya mediasi di hadapan mediator (A. Hakam Muslim, SH, MH, CH), berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat telah dibacakan di dalam persidangan tertutup untuk umum, namun terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat tidak mengajukan jawabannya untuk mempertahankan hak-haknya karena tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan-persidangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh kuasa penggugat merupakan hak kuasa penggugat sendiri dalam perkara a quo serta beralasan hukum untuk tidak dilanjutkan proses pemeriksaannya, serta yang mana dilakukan pula sebelum adanya jawaban dari tergugat, dan hal ini adalah dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga dengan demikian permohonan penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, melalui perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Halaman 6 dari 8 halaman, putusan Nomor 891/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 891/Pdt.G/2020/PA Mks dari penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 Masehi, bertepatan tanggal 10 Zulkaidah 1441 Hijriah, oleh kami Dr. Alyah Salam, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, MH dan Drs. H. M. Idris Abdir, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Salahuddin Saleh, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa penggugat tanpa diluar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat, MH

Dr. Alyah Salam, MH

Hakim Anggota,

Drs. H.M. Idris Abdir, SH, MH

Panitera Pengganti,

Salahuddin Saleh, SH

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 7 dari 8 halaman, putusan Nomor 891/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. A T K	Rp	50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp	200.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).-

Halaman **8** dari **8 halaman**, putusan Nomor 891/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)